

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 42-K / PM.III-12 / AL / XII / 2021

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Topan Saputra**, Kopda Ttg NRP 108622, Anggota TU Perbekalan Satma RSPAL, RSPAL dr. Ramelan Surabaya, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 164-K / PM.III-12 / AL / IX / 2021 tanggal 7 Desember 2021, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Topan Saputra**, Kopda Ttg NRP 108622; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:

- 2 (dua) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Kopda Ttg Topan Saputra NRP 108622 dari kesatuan Rumkital Dr Ramelan Surabaya.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 7 Desember 2021

Panitera Penganti

Cap/ttd

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Karumkital dr Ramelan Surabaya.
5. Kaotmil III-11 Surabaya.
6. Kasatma dr Ramelan Surabaya.
7. Danpomal Lantamal V Surabaya.

Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 7 Desember 2021, Faried Sunaryunan, S.H., Peltu NRP 21970306830676, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Topan Saputra**, Kopda Ttg NRP 108622, Anggota Tu Perbekalan Satma RSPAL, RSPAL dr Ramelan Surabaya.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/tt
Faried Sunaryunan, S.H.
Peltu NRP 21970306830676

Saksi-saksi :

1.

Ttd

2.

ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 43-K / PM.III-12 / AD / XII / 2021

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Muhammad Umar**, Koptu NRP 31980217390678, Ta Pool, Korem 084/BJ, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 150-K / PM.III-12 / AD / VIII / 2021 tanggal 14 Desember 2021, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Muhammad Umar**, Pangkat Koptu NRP 31980217390678; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desensi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 9 (sembilan) lembar daftar absensi personil Pooll Korem 084/BJ dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan April 2021.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
4. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 14 Desember 2021
Panitera Pengganti

Cap/ttd
Moh.Fauzan, S.Ag.
Peltu NRP 21960346110176

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danrem 084/Bhaskara Jaya.
6. Dandenpom V/4 Surabaya.
- 7 Komandan Pool Korem 084/Bhaskara Jaya.

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 14 Desember 2021, Faried Sunaryunan, S.H.,
Peltu NRP 21970306830676, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-
12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan
Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85
Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Muhamad Umar**, Koptu NRP 31980217390678, Ta Pool, Korem 084/BJ.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat
dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Moh.Fauzan, S.Ag.
Peltu NRP 21960346110176

Saksi-saksi :

1.

Ttd

2.

ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 44-K / PM.III-12 / AL / XII / 2021

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Ghazi Baharsyah**, Kld Nav NRP 129231, Operator HDC 1 KRI OWA-354, Satkor Koarmada II, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 161-K / PM.III-12 / AL / IX / 2021 tanggal 20 Desember 2021, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Ghazi Baharsyah**, Pangkat Kld Nav NRP 129231; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desensi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 4 (empat) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Kld Nav Ghazi Baharsyah NRP 129231, Jabatan.Operator HDC 1 KRI OWA-354 Satkor Koarmada II.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
5. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 20 Desember 2021

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Dansatkor Koarmada II.
6. Danpomal Lantamal V Surabaya.
7. Komandan KRI OWA-354.

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 20 Desember 2021, Rudianto, S.H Peltu NRP 21960347440875, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Ghazi Baharsyah**, Kld Nav NRP 129231, Operator HDC 1 KRI OWA-354, Satkor Koarmada II.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Rudianto, S.H.
Peltu NRP 21960347440875

Saksi-saksi :

1.

Ttd

2.

ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 45-K / PM.III-12 / AD / XII / 2021

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Hari Jauhari**, Serda NRP 31000124040678, Babinsa Ramil 0819/12 Rembang, Kodim 0819/Pasuruan, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 162-K/PM.III-12/AD/IX/2021 tanggal 28 Desember 2021, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Hari Jauhari**, Pangkat Serda NRP 31000124040678; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desensi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 2 (dua) lembar Daftar Hadir Koramil 0819/12 Rembang bulan Mei 2021 dan bulan Juni 2021.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
6. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 28 Desember 2021

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danrem 083/Baladhika Jaya.
6. Dandim 0819/Pasuruan.
7. Dandenpom V/3 Malang.

Prima Ledy Yudoyono, ST.Han., S.H.
Kapten Chk NRP 11130023470589

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 28 Desember 2021, Prima Ledy Yudoyono, ST.Han., S.H. Kapten Chk NRP 11130023470589, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Hari Jauhari**, Serda NRP 31000124040678, Babinsa Ramil 0819/12 Rembang, Kodim 0819/Pasuruan.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Prima Ledy Yudoyono, ST.Han., S.H.
Kapten Chk NRP 11130023470589

Saksi-saksi :

1.

Ttd

2.

ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 46-K / PM.III-12 / AL / XII / 2021

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Sahrul Alwi Mustofa**, Serda Mar NRP 128482, Kacuk 1 Regu 2 Seksi GPMG Kompi Fatcon, Yonif-3 Mar, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 157-K / PM.III-12 / AL / IX / 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Sahrul Alwi Mustofa**, Pangkat Serda Mar NRP 128482; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 2 (dua) lembar daftar absensi dari Kompi Falcon Yonif-3 Mar bulan Juni 2021 s.d. Juli 2021 a.n. Terdakwa. yang dketahui dan ditanda tangani oleh Muhammad Nur Risa'l Sertu Mar Nrp 118624 selaku Bama Ki F Yonif 3 Mar.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
7. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 28 Desember 2021

Panitera Pengganti

Cap/ttd

Tembusan :

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Kadilmilti III Surabaya.
4. Kaotmil III-11 Surabaya.
5. Danbrigif-2 Mar.
6. Danpomal Lantamal V Surabaya.
7. Danyonif-3 Mar.

Moh. Fauzan, S.Ag.
Peltu NRP 21960346110176

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Selasa tanggal 28 Desember 2021, Moh. Fauzan, S.Ag., Peltu NRP 21960346110176, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Sahrul Alwi Mustofa**, Serda Mar NRP 128482, Kacuk 1 Regu 2 Seksi GPMG Kompi Fatcon, Yonif-3 Mar.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd
Moh. Fauzan, S.Ag.
Peltu NRP 21960346110176

Saksi-saksi :

1.

Ttd

2.

ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P E N G U M U M A N
Nomor PENG / 47-K / PM.III-12 / AD / XII / 2021

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut diatas bersama ini diumumkan bahwa perkara atas nama Terdakwa **Yephi Prasetyo**, Serka NRP 21090242951087, Baharbang Mesin, Air dan Listrik, Kesda V/Brw, telah diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa) oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan Putusan Nomor : 181-K / PM.III-12 / AD / XI / 2021 tanggal 30 Desember 2021, yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Yephi Prasetyo**, Pangkat Serka NRP 21090242951087; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desensi dalam waktu damai”.
 - b) Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c) Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Seksi Tata Usaha dan Urusan Dalam Kesdam V/Brw sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2021.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Bawa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah Putusan tersebut diumumkan tidak datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menentukan sikapnya atau tanpa diajukan permintaan Banding terhadap putusan tersebut maka Terdakwa tersebut dianggap menerima Putusan.
8. Demikian pengumuman ini untuk dapat diketahui.

Dikeluarkan di Sidoarjo.
Pada tanggal 30 Desember 2021

Panitera Pengganti

Tembusan :

Cap/ttd

1. Dirjenbadilmiltun MARI.
2. Kadilmiltama.
3. Pangdam V/Brawijaya.
4. Kadilmilti III Surabaya.
5. Kaotmil III-11 Surabaya.
6. Kakesdam V/Brawijaya.
7. Dandenpom V/3 Malang.

Prima Ledy Yudoyono, ST.Han., S.H.
Kapten Chk NRP 11130023470589

PENGADILAN MILITER III-12
S U R A B A Y A

**BERITA ACARA PENEMPELAN PENGUMUMAN
PUTUSAN IN ABSENSIA**

Bahwa pada hari ini Kamis tanggal 30 Desember 2021, Prima Ledy Yudoyono, ST.Han., S.H., Kapten Chk NRP 11130023470589, Jabatan Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, telah menempelkan Pengumuman Putusan In Absensia di Papan Pengumuman Pengadilan Militer III-12 Surabaya Jl. Raya Ir. H Juanda No. 85 Gedangan Sidoarjo atas nama Terdakwa :

- **Yephi Prasetyo**, Serka NRP 21090242951087, Baharbang Mesin, Air dan Listrik, Kesdam V/Brw.

Demikian Berita Acara Penempelan Pengumuman Putusan In Absensia ini di buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti

Cap/ttd
Prima Ledy Yudoyono, ST.Han., S.H.
Kapten Chk NRP 11130023470589

Saksi-saksi :

1.

Ttd

Akhmad Aji Wibayu, S.H.
Serka NRP 21110095320492

2.

ttd

Marzuki
Kopda Mus NRP 112371